



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2002**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1998, urusan Pemerintahan dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk telah diserahkan kepada Daerah menjadi urusan rumah tangga Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

- Mengingat :
1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
 2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81;
 3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia yang diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;
 4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 113. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1647);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019);
 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3437);

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3742);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 48 Seri D Nomor 28).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- c. Dinas Kependudukan adalah Dinas Kependudukan Kabupaten Banjarnegara;
- d. Camat adalah Camat dalam lingkungan Kabupaten Banjarnegara;

- e. Kepala Kelurahan/Kepala Desa adalah Kepala Kelurahan/Kepala Desa dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- f. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahan, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan;
- g. Mutasi Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan lainnya;
- h. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut WNA pemegang ijin tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
- i. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang ijin tinggal terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia, dan memiliki ijin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang;
- j. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK dan Nomor Pokok Penduduk yang selanjutnya disebut NOPPEN adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk;
- k. Nomor Induk Kependudukan Sementara selanjutnya disebut dengan NIKS adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara;
- l. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;

- m. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut dengan KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin;
- n. Kartu Identitas Penduduk yang selanjutnya disebut dengan KARIP adalah kartu identitas diri yang diberikan kepada penduduk usia 15 tahun sampai dengan 17 tahun belum pernah kawin;
- o. Akta Pencatatan Penduduk adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, kematian, dan pengakuan anak serta pengesahan anak;
- p. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain, yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga;
- q. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga;
- r. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
- s. Pindah atau datang adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru untuk menetap;
- t. Buku Induk Penduduk/Buku Induk Penduduk Sementara adalah buku yang memuat data awal setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu Kelurahan/Desa;
- u. Buku Mutasi Penduduk/Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu Kelurahan/Desa;
- v. Buku Tamu adalah buku yang memuat daftar atau kedatangan orang sebagai tamu dalam wilayah suatu Kelurahan/Desa;
- w. Tamu adalah orang yang datang dalam wilayah suatu Kelurahan/Desa tidak untuk menetap

- x. Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa mengenai daftar penduduk;

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Kelurahan/Kepala Desa, Camat dan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi yaitu setiap kedatangan, kepindahan dan peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian.

BAB III PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Pelaporan Kedatangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan datang dengan menunjukkan surat pindah penduduk dari daerah asal.
- (2) Pelaporan Kematian selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari harus sudah dilaporkan kepada Kepala Kelurahan/Kepala Desa.
- (3) Pelaporan Kelahiran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari harus sudah dilaporkan kepada Kepala Kelurahan/Kepala Desa.

BAB IV
NIK DAN NOPPEN

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK atau NOPPEN.
- (2) NIK atau NOPPEN diberikan pada saat yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk.
- (3) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) NIK atau NOPPEN yang berlaku seumur hidup.
- (4) Setiap penduduk sementara hanya diberikan 1 (satu) NIKS yang berlaku selama yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB V
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK
DAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK

Pasal 6

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.
- (2) KK ditandatangani oleh Camat.

Pasal 7

- (1) Setiap Penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Masa berlaku KTP adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) KTP ditandatangani oleh Camat Atas Nama Bupati.
- (4) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) KTP.

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk yang berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan yang bersangkutan berusia 17 (tujuh belas) tahun dapat memiliki KARIP.
- (2) KARIP ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Atas Nama Bupati.

Pasal 9

- (1) Penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bila yang bersangkutan pindah tempat tinggal.

BAB VI

AKTA PENCATATAN PENDUDUK

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib memiliki Akta Pencatatan Penduduk.
- (2) Akta Pencatatan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Akta Kematian;
 - c. Akta Perkawinan;
 - d. Akta Perceraian;
 - e. Akta Ijin kawin;
 - f. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.

BAB VII
PENDAFTARAN DAN PENCATATAN

Bagian Pertama

Kelahiran

Pasal 11

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati untuk dicatatkan oleh Petugas Pencatat Sipil setempat, selambat-lambatnya :
 - a. 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi penduduk Indonesia Asli, Golongan Tionghoa dan selain golongan tersebut;
 - b. 10 (sepuluh) hari sejak kelahiran bagi penduduk yang termasuk pada Staatsblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- (2) Pelaporan dan Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terlebih dulu harus melalui Putusan Pengadilan Negeri bagi yang tunduk pada Staatsblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Staatsblad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.
- (3) Pelaporan Pencatatan dan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikategorikan sebagai Pencatatan Kelahiran Terlambat.

Pasal 12

Pelaporan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diterbitkan Akta Kelahiran.

Pasal 13

Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati untuk kemudian dicatatkan oleh Petugas Pencatat Sipil setempat, setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Kedua

Kematian

Pasal 14

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati, untuk dicatatkan oleh Petugas Pencatat Sipil setempat, selambat-lambatnya :
 - a. 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian, bagi yang tunduk pada Staatsblad 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia, Staatsblad 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa, Staatsblad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil bagi Golongan Tionghoa, serta selain golongan tersebut diatas;
 - b. 10 (sepuluh) hari sejak tanggal kematian, bagi yang tunduk pada Staatsblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- (2) Pelaporan dan pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini terlebih dahulu harus melalui putusan Pengadilan Negeri, bagi yang tunduk pada Staatsblad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil bagi Golongan Tionghoa dan Staatsblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil bagi Golongan Eropa;

- (3) Pelaporan dan Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diterbitkan Akta Kematian dan diberikan catatan pinggir pada akta Kelahiran yang bersangkutan.

Pasal 15

Setiap kematian penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya kepada Bupati, setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Ketiga Perkawinan

Pasal 16

- (1) Setiap Perkawinan yang sah atau telah dilangsungkan menurut hukum agama yang bersangkutan, wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Setiap Perkawinan yang sah dan atau telah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam wajib dilaporkan kepada Bupati untuk dicatatkan oleh petugas Pencatat Sipil.
- (3) Pelaporan dan Pencatatan Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterbitkan Akta Perkawinan.

Pasal 17

Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri, wajib melaporkan perkawinannya kepada Bupati, setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Keempat

Perceraian

Pasal 18

- (1) Setiap perceraian yang sah dan atau setelah mendapatkan penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Setiap Perceraian yang sah dan atau telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri karena beragama bukan Islam, wajib dilaporkan kepada Bupati untuk dicatatkan oleh Petugas Pencatat Sipil.
- (3) Pelaporan dan Pencatatan perceraian bagi yang bukan beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diterbitkan Akta Perceraian.

Pasal 19

Penduduk yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan perceraianya kepada Bupati, setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Kelima

Ijin Kawin

Pasal 20

Orang yang belum mencapai usia 21 tahun untuk melaksanakan perkawinan harus mendapatkan ijin dari orang tuanya.

Bagian Keenam

Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 21

- (1) Setiap Pengakuan dan Pengesahan anak, dilaporkan kepada Bupati, untuk dicatatkan oleh Petugas Pencatat Sipil.

(2) Pelaporan dan Pencatatan Pengakuan serta Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya berlaku bagi yang tunduk pada Staatsblad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil golongan Tionghoa dan Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.

Pasal 22

Pelaporan dan Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak diterbitkan Akta Pengakuan Anak dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran pada saat pengesahan anak.

Bagian Ketujuh Pengangkatan Anak

Pasal 23

Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Bupati, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan oleh Petugas Pencatat sipil.

Pasal 24

Pengangkatan Anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri, wajib dilaporkan kepada Bupati, setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Kedelapan Perubahan Nama

Pasal 25

Perubahan nama yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan kepada Bupati, untuk diberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Penduduk yang bersangkutan oleh Petugas Pencatat Sipil.

Bagian Kesembilan
Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 26

Setiap terjadi perubahan dan pembatalan Akta Pencatatan Penduduk, dilaporkan kepada Bupati untuk diberikan Catatan Pinggir pada Akta Pencatatan Penduduk yang bersangkutan oleh petugas Pencatat Sipil.

Pasal 27

Persyaratan dan tata cara pelaporan, pendaftaran dan pencatatan penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 s/d Pasal 24 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku .

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Penagawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberikan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ha-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Nomor 5 Tahun 1990 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Nomor 5 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara
Pada tanggal 11 Pebruari 2002

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 11 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI E**

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 11 Pebruari 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 010 216 500

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2002
T E N T A N G
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

I . PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan dalam rangka lebih berorientasi pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 Urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pendaftaran Penduduk telah diserahkan kepada daerah menjadi urusan Rumah Tangga Daerah. Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk tersebut meliputi kegiatan-kegiatan pendaftaran maupun pencatatan data/penduduk beserta perubahannya yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, mutasi penduduk, penerbitan Nomor Induk Kependudukan baik penduduk maupun penduduk sementara, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.

Pendaftaran Penduduk terhadap peristiwa perkawinan dan perceraian yang dimaksus dalam Peraturan Daerah ini adalah bagi mereka yang beragama selain agama Islam.

Dalam Peraturan Daerah ini hakekatnya juga mengatur masalah-masalah pendaftaran Penduduk yang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 masih menjadi urusan dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pencatat Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti berbagai peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak terjadi salah pengertian dalam penafsirannya.
- Pasal 2 s/d Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Penduduk yang pernah kawin diwajibkan memiliki KTP
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Tidak diperbolehkan memiliki KTP ganda walaupun berbeda tempat tinggal/ lain Kabupaten.
- Pasal 8 ayat (1) : Penduduk yang berusia 15 tahun sampai yang bersangkutan berusia 17 tahun dapat memiliki KARIP sebagai bukti diri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, dimana KARIP ini dapat digunakan untuk berbagai Keperluan, misalnya ; pelayanan Bank, jasa Pos dan sebagai bukti diri bila yang bersangkutan sudah putus sekolah dan tidak lagi memiliki Kartu Pelajar.
- Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Akta Pencatatan Penduduk dimaksud adalah Akta-akta yang diterbitkan oleh Petugas Pencatat Sipil.

- Pasal 10 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) huruf b : Yang dimaksud penduduk yang termasuk pada Staatsblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa adalah bangsa Eropa dan juga orang Bumiputera (bangsa Indonesia Asli) dan mereka yang dipersamakan dengan bangsa itu, yang dengan suka rela tunduk pada Hukum Sipil (Hukum Perdata) dan Hukum Dagang yang ditetapkan untuk orang Eropa.
- Ayat (2) : Staatsblad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa adalah diperuntukkan bagi Golongan Tionghoa tanpa melihat agamanya. Semua orang Tionghoa yang ada di Indonesia baik yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha adalah tunduk pada Staatsblad 1917 Nomor 130 apabila akan mencatatkan kelahiran (termasuk juga kematian, perkawinan dan perceraian).
- Pasal 12 s/d Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 Ayat (1) : Perkawinan yang sah artinya perkawinan tersebut dilangsungkan menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam dilaksanakan di KUA.
- Pasal 16 ayat (2) : Pengertian selain agama islam yaitu mereka yang memeluk agama, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha.

- Pasal 16 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 17 s/d Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Pencatatan pengesahan pengakuan anak dilakukan bersamaan dengan proses pencatatan perkawinan orang tuanya dengan mengucapkan ikrar pengakuan.
- Pasal 23 s/d Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Perubahan nama dimaksud apabila orang yang bersangkutan telah memiliki akta kelahiran atau akta penduduk lainnya telah dicatat dalam daftar Pencatatan Sipil maka terlebih dulu harus melalui penetapan Pengadilan Negeri.
- Pasal 26 s/d Pasal 32 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 7**